

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah penulis lakukan serta paparkan pada bab sebelumnya, maka mengenai rumusan masalah dapat disimpulkan oleh penulis bahwa:

1. Proses pelaksanaan mekanisme praktik dalam program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan yaitu menggunakan akad *mudharabah* yang mana setiap bulannya para anggota arisan membayar uang iuran arisan sebesar Rp. 100.000,- selama 24 bulan serta mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah. Uang arisan dan bagi hasil diberikan keseluruhan pada bulan ke 25 dan apabila memenuhi syarat jumlah saldo arisan minimal Rp. 2.100.000,- maka akan mendapatkan kupon undian berhadiah sehingga berkesempatan mengikuti pengundian hadiah pada akhir periode arisan di bulan Januari secara adil dan terbuka.
2. Terdapat alasan-alasan yang mendasari program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menggunakan mekanisme praktik arisan berhadiah dengan sistem *mudharabah* yaitu karena melihat minatnya masyarakat terhadap program arisan yang tinggi, karena berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga menggunakan akad *mudharabah*, agar tidak menzalimi anggota arisan terdapat bagi hasil, untuk menarik minat masyarakat dengan memberikan hadiah, dan juga karena banyaknya anggota arisan dan hanya ada beberapa hadiah yang disediakan maka menggunakan sistem undian. Alasan tersebut dapat diterima karena pada kenyataannya telah sesuai dengan keadaan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah.
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Arisan Ukhuwah berhadiah dengan sistem *mudharabah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, jika dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan program Arisan Ukhuwah yang mana dalam mekanismenya menggunakan akad *mudharabah* dan juga terdapat pemberian hadiah

diperbolehkan hukumnya karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi dengan digunakannya sistem undian menggunakan kupon undian bersyarat dalam pemberian hadiahnya, maka menjadikan undian berhadiah dalam program Arisan Ukhuwah ini berpotensi dalam perbuatan *maysir* atau judi. Dimana terhadap undian berhadiah tersebut para anggota arisan menaruh harapan untuk mendapatkan hadiah dan mengalami kekecewaan ketika tidak mendapatkannya.

B. Saran

Berdasarkan atas pelaksanaan program Arisan Ukhuwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, adapun beberapa saran yang diharapkan penulis terkait dengan hal tersebut antara lain:

1. Untuk pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Di harapkan untuk kedepannya tetap mengadakan program arisan dari bentuk produk simpanan dengan menggunakan mekanisme praktik sebagaimana yang telah dilaksanakan seperti dalam program Arisan Ukhuwah, akan tetapi dalam sistem pemberian hadiahnya tidak menggunakan sistem undian dengan adanya syarat sehingga tidak berpotensi tergolong dalam perbuatan *maysir* atau judi.

2. Untuk pihak anggota Arisan Ukhuwah

Ketika mengikuti kegiatan program apapun yang terdapat sistem undiannya lebih berhati-hati dengan mengamati persyaratan dalam pelaksanaan undiannya serta jangan menaruh harapan terhadap hadiah yang diundi tersebut karena dapat menjadikan berpotensi menjadi bentuk *maysir* atau judi.

3. Untuk peneliti

Dapat melakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan secara langsung di lapangan terkait dengan objek dan juga perspektif yang berbeda, ataupun dengan objek yang sama akan tetapi lebih menambahkan teori-teori baru yang lebih luas dengan melakukan penelitian selanjutnya.